

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dondy Indraprakoso¹, Elfreda Aplonia Lau², Ivana Nina Esterlin Barus³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email :

Keywords :

*Government Internal Control
System, Maturity, Control,
Government, Accounting*

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this research is to know the achievement level of maturity of SPIP application as the provision in Indicator of Performance of National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019.

The formulation of the problem from this research is "Is the application of Government Internal Control System within the BPKP Representative of East Kalimantan Province has reached the defined stage or is at level 3 as stipulated in the Indicator of Performance of the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019?".

The research is done by library research and research into the field.

The hypothesis of this research is "The Maturity Level of GCIS Implementation at BPKP Representative of East Kalimantan Province has reached the defined stage or is in level 3 as the provision in the Performance Indicator of National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019".

The analytical tool used is the appraisal instrument as stipulated in the Regulation of the Head of BPKP (Perka BPKP) No. 4 of 2016 on Guidelines for Assessment and Strategy of Increasing Maturity of Government Internal Control System. The instrument refers to the maturity model of COBIT 4.1.

The result of this research is that the maturity level of Government Internal Control System at BPKP Representative of East Kalimantan Province has reached the defined stage or is at level 3 so that the hypothesis is accepted.

PENDAHULUAN

Presiden selaku Kepala Pemerintahan telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Unit/Satuan Kerjanya. Sesuai dengan amanat pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota selaku pengguna anggaran pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan

masing-masing. Penyelenggaraan SPIP tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/P) mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan SPIP juga harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional K/L/P.

Salah satu indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam Bidang Aparatur Negara adalah Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, dengan target tingkat kematangan SPIP K/L/P pada tahun 2019 berada pada level 3. Untuk itu, sebagai salah satu upaya menilai tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP, saat ini telah dikembangkan Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP melalui adanya Peraturan Kepala BPKP nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan atau level yaitu level 0 (Belum Ada), level 1 (Rintisan), level 2 (Berkembang), level 3 (Terdefinisi), level 4 (Terkelola dan Terukur), dan level 5 (Optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan aktivitasnya yang cukup strategis di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan juga telah menerapkan pengendalian intern di lingkungan kerjanya untuk menjamin terlaksananya kegiatan utama organisasi sesuai dengan Visi dan Misi organisasi yang telah ditetapkan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Kepala BPKP nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP, belum pernah dilakukan penilaian maturitas SPIP oleh pihak eksternal pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengetahui apakah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan pengendalian intern secara memadai, maka perlu untuk dilakukan adanya

penilaian tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP sesuai kriteria dengan menggunakan Peraturan Kepala BPKP nomor 4 tahun 2016.

Beberapa hal yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah nantinya akan diteliti, apakah pengendalian yang ada telah mencapai tahap “terdefinisi” sehingga mampu menghasilkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan SPIP dalam PP 60/2008 dengan menggunakan 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) subunsur SPIP sebagai alat ukur penilaiannya.

Penilaian Maturitas SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal sangat penting mengingat tingkat maturitas SPIP satuan kerja mencapai tahap terdefinisi atau berada pada level 3 merupakan salah satu target capaian pemerintah sebagaimana tercantum dalam indikator Kinerja RPJMN 2015-2019 dan BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Namun Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur belum pernah melakukan penilaian Maturitas SPIP sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala BPKP nomor 4 tahun 2016 tersebut.

Atas dasar tersebut, penulis akan menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.

Akuntansi oleh Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison (2007:4) didefinisikan sebagai “suatu sistem informasi yang mampu mengukur kegiatan bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (manager)”.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa “Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya”.

Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan pengertian pemerintah daerah, maka Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Bachtiar Arif (2010:3) adalah : “Aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran

atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut”. Standar Akuntansi yang dianut dalam pelaporan keuangan tersebut harus ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi instansi-instansi atau organisasi-organisasi pemerintahan yang bersangkutan.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2007:15) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai “...mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 2005 menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Pemerintah

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan pemerintah (LKP). Pada dasarnya LKP adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun laporan keuangan pokok berbasis kas menuju akrual yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II, meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal menurut Indra Bastian (2007:450) adalah: “Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan”. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian sistem pengendalian internal tersebut diatas berlaku untuk perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan computer.

Komponen/Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PP 60/2008 tentang SPIP pada Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari komponen/unsur:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi, dan
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur pengendalian inilah yang kemudian dijabarkan kedalam 26 subunsur pengendalian sebagaimana diatur dalam PP 60/2008 tentang SPIP yang menjadi indikator penilaian dalam penerapan SPIP pada instansi pemerintah

Pengukuran Keberhasilan Penyelenggaraan SPIP

Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa “Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud dari proses *governance* Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam

rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara”.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan SPIP digunakan penilaian maturitas.

Definisi Maturitas

Menurut IIA (2013) Model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

Meskipun terdapat banyak variasi model maturitas, umumnya semua model mempunyai tingkatan dari “0” sampai dengan “5” yang mendeskripsikan sebuah organisasi, proses manajemen, rangkaian pengendalian, atau elemen lain dari operasi sebuah organisasi. Level “0” biasanya adalah variasi dari tidak adanya pelaksanaan proses atau pelaksanaan proses secara *ad hoc*, sedangkan level “5” biasanya dianggap suatu proses telah mencapai maturitas tinggi, berkelanjutan, dan/atau optimum. Level “5” bisa saja bukan menjadi tujuan perusahaan, sebagaimana biaya untuk mencapai level “5” dapat melebihi manfaatnya. Dengan kata lain, toleransi resiko oleh manajemen bisa saja cukup tinggi untuk memperbolehkan suatu proses menjadi kurang akurat atau kurang konsisten, atau bukan menjadi hal yang cukup penting dan strategis untuk berinvestasi pada proses tertentu untuk secara konsisten mencapai level “5”.

Model Maturitas Pengendalian Internal yang Diterima Secara Umum

Konsep model penilaian maturitas untuk penilaian tingkat keberhasilan pengendalian internal yang diterima secara umum adalah konsep model maturitas dari COBIT 4.1 (Control Objectives for Information Technology) yang diterbitkan oleh ISACA (Information Systems Audit and Control Association). ISACA sendiri merupakan asosiasi profesional berskala internasional yang memfokuskan pada manajemen IT. Model maturitas tersebut

menggunakan hanya satu komponen (lingkungan pengendalian internal) dan 6 tingkatan mulai dari “tidak ada” sampai “optimum”.

Penilaian maturitas mengacu pada model maturitas COBIT 4.1 yang terbagi dalam suatu gradasi yang meningkat mulai dari tingkat “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, hingga tingkat “Optimum”.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Variabel yang diteliti adalah SPIP yang terdiri dari 5 (lima) unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Periode yang dinilai tingkat kematangan penerapan SPIP oleh peneliti adalah periode tahun 2017.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 115 pegawai dan sampel ditetapkan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria penetapan sampel sesuai ketentuan penetapan sampel pada Perka BPKP Nomor 4 tahun 2016.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini meliputi Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari wawancara dan kuesioner serta Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bersifat menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan cara menilai maturitas SPIP berdasarkan instrumen penilaian sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perka BPKP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Instrumen tersebut mengacu kepada model maturitas COBIT 4.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Analisis unsur SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perhitungan Skor Akhir Maturitas SPIPNo.	Subunsur SPIP	Tingkat Maturitas (0 s.d. 5)	Bobot	Skor
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3 x 4</i>
A.	Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4	3,75%	0,150
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	4	3,75%	0,150
3	Kepemimpinan yang kondusif	3	3,75%	0,113
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	3,75%	0,150
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	3,75%	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	4	3,75%	0,150
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4	3,75%	0,150
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	4	3,75%	0,150
B.	Penilaian Risiko			
9	Identifikasi Risiko	3	10,00%	0,300
10	Analisis Risiko	3	10,00%	0,300
C.	Kegiatan Pengendalian			
11	Reviu Kinerja	3	2,27%	0,068
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	4	2,27%	0,091
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2	2,27%	0,045
14	Pengendalian Fisik atas Aset	4	2,27%	0,091
15	Penetapan dan Reviu Indikator	4	2,27%	0,091
16	Pemisahan Fungsi	4	2,27%	0,091
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	4	2,27%	0,091

Tabel 1. Perhitungan Skor Akhir Maturitas SPIPNo.	Subunsur SPIP	Tingkat Maturitas (0 s.d. 5)	Bobot	Skor
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3 x 4</i>
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	3	2,27%	0,068
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	4	2,27%	0,091
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	2,27%	0,068
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	4	2,27%	0,091
D.	Informasi dan Komunikasi			
22	Informasi	4	5,00%	0,200
23	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	4	5,00%	0,200
E.	Pemantauan			
24	Pemantauan Berkelanjutan	4	7,50%	0,300
25	Evaluasi Terpisah	4	7,50%	0,300
	Jumlah SKOR	3,611		
	Tingkat maturitas	TERDEFINISI		

Uraian mengenai analisis terhadap subunsur SPIP dijelaskan sebagai berikut:

Analisis atas Unsur Lingkungan Pengendalian

1. Subunsur penegakan integritas dan nilai etika berada pada level 4 (terkelola dan terukur);
2. Subunsur Komitmen Terhadap Kompetensi berada pada level 4 (terkelola dan terukur);
3. Subunsur Kepemimpinan yang Kondusif berada pada level 3 (terdefinisi);
4. Subunsur Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan berada pada level 4 (terkelola dan terukur);
5. Subunsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat berada pada level 3 (terdefinisi);
6. Subunsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM berada pada level 4 (terkelola dan terukur);
7. Subunsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif berada pada level 4 (terkelola dan terukur); serta

8. Subunsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait berada pada level 4 (terkelola dan terukur).

Analisis atas Unsur Penilaian Risiko

1. Subunsur Identifikasi Risiko telah berada pada level 3 (terdefinisi); serta
2. Subunsur Analisis Risiko telah berada pada level 3 (terdefinisi).

Analisis atas Unsur Kegiatan Pengendalian

1. Subunsur Reviu Kinerja telah berada pada level 3 (terdefinisi);
2. Subunsur Pembinaan Sumber Daya Manusia telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur);
3. Subunsur Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi telah memenuhi kriteria level 2 (berkembang);
4. Subunsur Pengendalian Fisik atas Aset telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur);
5. Subunsur Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur);
6. Subunsur Pemisahan Fungsi telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur);
7. Subunsur Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur);
8. Subunsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian telah memenuhi kriteria level 3 (terdefinisi);
9. Subunsur Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatannya telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur);
10. Subunsur Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya telah memenuhi kriteria level 3 (terdefinisi); serta
11. Subunsur Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting telah berada pada level 4 (terkelola dan terukur).

Analisis atas Unsur Informasi dan Komunikasi (Infokom)

1. Subunsur Informasi yang relevan berada pada level 4 (terkelola dan terukur); serta
2. Subunsur Komunikasi yang Efektif memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur).

Analisis atas Unsur Pemantauan

1. Subunsur Pemantauan Berkelanjutan telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur).
2. Subunsur Evaluasi Terpisah telah memenuhi kriteria level 4 (terkelola dan terukur).

Pembahasan

Hasil analisis terhadap tingkat maturitas 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) subunsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tabel 5.1 menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur memperoleh skor 3,611 dan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan telah mencapai tahap terdefinisi atau berada pada level 3 sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur:

- 1) Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
- 2) Telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi;
- 3) Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur, namun belum untuk semua kegiatan pokok unit organisasi dan belum mendokumentasikannya secara konsisten;
- 4) Telah melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian, namun belum atas semua kegiatan pokok unit organisasi secara berkala, dan belum mendokumentasikannya dengan memadai;

Telah melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, namun belum didukung dengan dokumentasi yang memadai, dan pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai tahap terdefinisi atau berada pada level 3 yang berarti Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan belum seluruhnya didukung dengan dokumentasi yang memadai dan belum memadainya pemantauan secara *online* oleh pimpinan unit organisasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diberikan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur agar melaksanakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sesuai dengan kebijakan/SOP dan didokumentasikan dengan lengkap, evaluasi secara berkala yang dilakukan secara konsisten dan didokumentasikannya dengan baik, serta melakukan pemantauan secara terus menerus/secara *online* sehingga dapat meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat berikutnya pada setiap subunsur SPIP menuju level 4 (terkelola dan terukur).

REFERENCES

- Anonim, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- _____. 2009. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- _____. 2010. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-500/K/2010 tentang Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan SPIP di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- _____. 2013. *IPPF-Practice Guide: Selecting, Using, And Creating Maturity Models: A Tool For Assurance and Consulting Engagements. The Institute of Internal Auditors (IIA)*
- _____. 2016. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Horngren, Charles T., dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid 1 edisi ke-7*. Jakarta: Erlangga
- Indra Bastian. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat